



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG
KELURAHAN GOMBONG**

E-mail : gombongkelurahan@gmail.com
Website : <https://gombong.kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

**KEPUTUSAN LURAH GOMBONG
NOMOR : 040/02/2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GOMBONG KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**

LURAH GOMBONG

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

LURAH GOMBONG
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN



YAN SETIAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GOMBONG
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN
KEBUMEN**

NOMOR : 040/02/2023


TANGGAL : 10 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GOMBONG KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Lurah Gombong
2.	PPID	Plt. Seklur
3.	Sekretaris	Kasi Tapem & Trantib
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelum & Kesos
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pelaksana
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Staf Pelaksana

**LURAH GOMBONG
KECAMATAN GOMBONG**



YAN SETIAWAN